

## Bahaya Mengendarai Kendaraan di Jalan Raya Bagi Anak di Bawah Umur

Febrina Hertika Rani<sup>1</sup>, Ismail Pettanasse<sup>2</sup>, Dea Justicia Ardha<sup>3</sup>, Abdul Jafar,<sup>4</sup> Sarah,<sup>5</sup>  
Heni Marlina,<sup>6</sup> Syahriati Fakhriah<sup>7</sup>

Universitas Muhammadiyah Palembang

Corresponding email: [febrinahertikarani@gmail.com](mailto:febrinahertikarani@gmail.com)

### Keywords

Child;  
Traffic;  
Driver's license.

### Abstract

*The phenomenon of motorbike riding among minors is increasingly widespread both in cities and villages. Many teenagers under the age of 17 pass by on motorbikes every day. The reasons for riding a motorbike vary, they are influenced by internal and external factors of the rider. Internal factors that influence the child include self-motivation to be able to ride a motorbike, while external factors are influenced by friends who can generally ride motorbikes, the relatively far distance from home to school, and parents who have given permission to them to ride motorbikes. Various policies have been implemented to tackle the problem of underage motorbike riders. Several ways to overcome this problem include enforcing laws related to driving regulations, providing mobility and accessibility for all citizens in a safe and environmentally friendly manner, giving an appeal to parents to always guide and supervise their children in terms of driving restrictions and provide knowledge about traffic signs and the dangers of driving a vehicle on the road to children.*

### Kata Kunci

Anak;  
Lalu lintas;  
Surat izin mengemudi.

### Abstrak

*Fenomena mengendarai motor bagi anak dibawah umur semakin merajalela baik di kota maupun di desa. Banyak remaja dibawah umur 17 tahun yang berlalu lalang mengendarai motor setiap harinya. Alasan untuk mengendarai sepeda motorpun bermacam-macam, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari si pengendara. Faktor internal yang mempengaruhi anak tersebut diantaranya adalah dorongan dari diri sendiri untuk bisa mengendarai sepeda motor, sedangkan faktor eksternalnya adalah terpengaruh dari teman-teman yang pada umumnya bisa mengendarai motor, jarak rumah ke sekolah yang relatif jauh, serta orang tua yang telah memberikan izin kepada mereka untuk mengendarai motor. Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk menanggulangi masalah pengendara motor di bawah umur. Beberapa cara untuk menanggulangi masalah ini, diantaranya adalah menegakkan hukum terkait dengan peraturan berkendara, menyediakan mobilitas dan aksesibilitas untuk semua warga dengan cara yang aman serta ramah lingkungan, memberikan himbauan kepada orang tua untuk selalu membimbing dan mengawasi anaknya dalam hal pembatasan berkendara dan memberikan pengetahuan tentang rambu-rambu lalu lintas dan bahaya akibat mengendarai kendaraan di jalan raya kepada anak.*

## Pendahuluan

Menurut Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa (Poerwadarminta, 1984). R.A. Koesnan (2005) mengatakan bahwa anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.

Anak merupakan gambaran masa depan suatu bangsa di masa yang akan datang, merupakan penerus cita-cita bangsa. Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya, serta berhak mendapat perlindungan (Candra, 2018). Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya (Gosita, 1992).

Orang tua sesungguhnya memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar dan penting terhadap anak. Setiap orang tua pasti ingin anaknya menjadi anak yang baik. Keluarga adalah lingkungan sosial pertama yang ditemui anak untuk melihat dan menikmati dunia. Perkembangan zaman yang semakin canggih serba modern, orang tua dituntut untuk lebih ekstra hati-hati dalam menjaga, membimbing, memperhatikan tumbuh kembang anak. Supaya anak tidak terjerumus kedalam dampak negatif dari perkembangan zaman (Nahriyah, 2017). Seiring dengan perkembangan zaman banyak anak yang memiliki keahlian diberbagai bidang, namun sebaliknya banyak juga yang cenderung melakukan penyimpangan sosial. Maraknya Pengendara motor di bawah umur yang tidak sesuai dengan Undang- Undang Lalu Lintas Pasal 81 tentang syarat umur pengendara motor usia 17 tahun untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (Soekanto, 1988).

Tingginya mobilitas yang dilakukan oleh masyarakat dapat menyebabkan beberapa persoalan yang muncul di lingkungan sosial. Salah satunya adalah adanya pengendara motor di bawah umur. Melihat kultur budaya dan kondisi lingkungan, membuat masyarakat di negara berkembang memang lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum (Kurniasih & Arninputranto, 2013). Berbagai fenomena pengendara sepeda motor umumnya terjadi negara negara berkembang. Hal ini dikarenakan kurang adanya fasilitas kendaraan umum yang memadai di negara tersebut (Isa et al., 2011; Wada et al., 2017).

Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk menanggulangi masalah pengendara motor di bawah umur. Berdasarkan dari situs WHO (2011), diperoleh beberapa cara untuk menanggulangi masalah ini, diantaranya adalah menegakkan hukum terkait dengan peraturan berkendara, menyediakan mobilitas dan aksesibilitas untuk semua warga dengan cara yang aman serta ramah lingkungan, memberikan himbuan kepada orang tua untuk selalu membimbing dan mengawasi anaknya dalam hal pembatasan berkendara dan memberikan pengetahuan tentang rambu rambu lalu lintas kepada anak (Marwantika & Marwantika, 2020).

Dalam hal ini anak dapat mengendarai kendaraan khususnya motor pada usia muda bukanlah suatu prestasi. Sudah banyak kejadian kecelakaan dan pencelakaan orang lain akibat pengendara di bawah umur. Angka usia membuat orang tua menjadi sosok yang disalahkan dan bertanggungjawab (Satria, 2019). Berkendara bukan semata-mata membawa kendaraan, melainkan juga kemampuan berlalu-lintas. Berkendara memang hanya urusan seseorang dan kendaraanya akan tetapi berlalu lintas adalah tentang seseorang dan kendaraannya dengan pengguna jalan lain. Tidak hanya mengenai kemampuan motorik tapi juga mentalitas dan tanggungjawab (Satria, 2019).

Fenomena mengendarai motor / kendaraan sebelum waktunya semakin merajalela baik di kota maupun di desa. Perilaku pengendara motor di bawah umur telah merambah ke pelosok desa. Banyak remaja dibawah umur 17 tahun yang berlalu lalang mengendarai motor setiap harinya. Alasan untuk mengendarai sepeda motorpun bermacam-macam, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari si pengendara. Faktor internal yang mempengaruhi anak tersebut diantaranya adalah dorongan dari diri sendiri untuk bisa mengendarai sepeda motor, sedangkan faktor eksternalnya adalah terpengaruh dari teman-teman yang pada umumnya bisa mengendarai motor, jarak rumah ke sekolah yang relatif jauh, serta orang tua yang telah memberikan izin kepada mereka untuk mengendarai motor.

Terkadang kehadiran mereka sangat mengganggu masyarakat, karena adanya kebut-kebutan di jalan, balap liar dan gangguan suara akibat knalpot yang tidak sesuai dengan standart. Tentunya ini semua tidak lepas dari pengawasan orang tua si anak. Karena orang tua memiliki peranan penting dalam membentuk pola perilaku anak (Baharuddin, 2019). Bahkan kini justru pengendara motor di bawah umur yang tinggal di pedesaan lebih berani untuk berperilaku menyimpang dari aturan-aturan lalu lintas dalam berkendara. Namun, adanya pembiaran dari para orang tua menjadikan konstruksi bagi masyarakat sehingga mewajarkan pengendara motor di bawah umur. Padahal tidak sepatutnya hal ini dibiarkan, karena semakin lama maka akan semakin marak pengendara motor di bawah umur. Terlebih lagi perilaku para pengendara motor di bawah umur yang tidak tertib sehingga banyak menyebabkan kecelakaan (Nurlia et al., 2017). Penyimpangan terhadap peraturan orang tua, merokok, membolos dan berkendara motor tanpa izin merupakan kenakalan atau penyimpangan. Menurut M. Gold dan J. Petronio (Weiner, 1980: 497), kenakalan anak adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai hukuman (Sarwono, 2003).

Berdasarkan dari uraian sebelumnya maka yang menjadi permasalahan dalam Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah bagaimana menyadarkan masyarakat akan bahaya dari mengendarai kendaraan di jalan raya / jalan umum bagi anak di bawah umur, khususnya masyarakat Desa Padang Bulan.

## Metode

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada Jumat, 24 Februari 2023 yang berlokasi di Desa Padang Bulan, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah dalam bentuk penyuluhan atau sosialisasi hukum yang dilakukan secara tatap muka atau langsung bertemu dengan cara memberikan materi langsung kepada masyarakat tentang perlunya kesadaran setiap orang dalam bahaya dan akibat dari mengendarai kendaraan di jalan raya/jalan umum bagi anak di bawah umur, baik dari sisi hukum maupun secara umum. Dengan menggunakan pendekatan partisipatif, artinya para peserta penyuluhan atau sosialisasi hukum ini dituntut untuk aktif dalam mengikuti semua rangkaian kegiatan. Kompetensi yang akan dibentuk ditandai dengan indikator peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang menjadi peserta dalam sosialisasi / penyuluhan bahaya dan akibat dari mengendarai kendaraan di jalan raya / jalan umum bagi anak di bawah umur, baik dari sisi hukum maupun secara umum.

Setelah memberikan materi kepada peserta, tahap selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab dengan semua peserta. Tanya jawab dan diskusi merupakan tindak lanjut dari tahap orientasi, sehingga teridentifikasi permasalahan aktual di kalangan masyarakat, serta dapat dicari solusi atau pembelajaran kepada masyarakat terkait kasus yang menjadi tema pengabdian ini. Selanjutnya tahap evaluasi. Evaluasi ini dilakukan baik terhadap proses maupun hasil yang didasarkan pada beberapa aspek, seperti kehadiran peserta, keaktifan peserta, relevansi, akseptabilitas, ketepatangunaan dan pengaruh atau dampak jangka Panjang.

## Hasil dan Diskusi

Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pasal 77 ayat 1 menjelaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM, sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan. Pasal 81 menjelaskan, untuk SIM A, C dan D minimal berusia 17 tahun, kemudian SIM B1 minimal 20 tahun, dan SIM B II 21 tahun ke atas (Soekanto, 1988).

Anak di bawah umur belum boleh mengendarai kendaraan dikarenakan belum memiliki SIM. Syarat usia seseorang boleh mendapatkan SIM adalah minimal 17 tahun. Anak di bawah umur tentu belum bisa mendapatkan SIM karena belum dewasa sehingga belum memiliki kestabilan emosi yang baik. Seseorang yang belum memiliki kestabilan emosi yang baik, tentunya belum bisa memahami situasi maupun kondisi jalan raya. Anak di bawah umur juga cenderung belum bisa bertanggung jawabkan apa yang dia lakukan seperti teknik-teknik dalam berkendara, seperti haluan dalam berkendara, belum paham sepenuhnya terhadap rambu-rambu lalu lintas (Kumajas et al., 2023; Nurunnisa, 2023; Oktavia & Prasetyasari, 2021).

Setiap pengendara kendaraan di jalan raya atau jalan umum wajib memiliki SIM. Apabila tidak memiliki SIM maka pengendara tersebut dapat dikenakan sanksi karena melanggar aturan hukum dan akan dikenakan Pasal 281 Undang-Undang (UU) Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan (LLAJ), dengan sanksi dipidana penjara 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1000.000 (satu juta rupiah) bahkan dapat berpotensi terhadap pelanggar lain.

Berdasarkan hal di atas tim penulis melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya pada peserta kegiatan penyuluhan hukum di desa Padang Bulan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir terkait bahayanya mengendarai kendaraan di jalan raya bagi anak-anak yang masih di bawah umur. Selain itu, dengan adanya kegiatan pengabdian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui langkah apa yang dapat dilakukan dan seharusnya dilakukan apabila terjadi kasus seperti tema pada pengabdian masyarakat ini.

Kegiatan inti pengabdian ini diawali dengan penyampaian informasi oleh narasumber yang dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung dengan masyarakat. Narasumber memberikan penjelasan dalam bentuk ceramah dan diskusi dengan menampilkan persentase yang terkait dengan materi atau tema yang menjadi masalah pada penulisan ini.

Setelah itu dilakukan tanya jawab dan diskusi dengan tema "Bahaya Mengendarai Kendaraan di Jalan Raya/Jalan Umum Bagi Anak di Bawah Umur" dengan seluruh peserta, yaitu masyarakat, termasuk orang tua, guru, pemuda, dan tokoh masyarakat setempat. Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala Desa Padang Bulan, yang menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran akan bahaya yang dihadapi anak-anak yang mengendarai kendaraan di jalan raya.

Masyarakat desa cukup antusias mengikuti sesi tanya jawab atau diskusi terkait hal ini. Apalagi kenyataannya sebagian besar anak-anak mereka memang sejak umur 13 tahun sudah diajarkan untuk mengendarai motor. Keadaan lingkungan dengan jarak rumah yang cukup berjauhan membuat masyarakat desa mau tidak mau harus mengendarai kendaraan bermotor untuk mendukung aktifitas sehari-hari termasuklah anak-anak yang jarak rumah dengan sekolahnya cukup jauh. Salah seorang masyarakat bertanya, adakah solusi terbaik bagi mereka agar anak-anak tidak menyalahi aturan tersebut sementara keadaan lingkungan yang memaksa mereka mengendarai kendaraan di usia yang masih tergolong muda.

Beliau juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ini sebagai wujud kepedulian terhadap keselamatan generasi muda. Diskusi ini juga membahas penerapan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur. Beberapa peserta menyarankan agar pihak berwenang lebih aktif dalam melakukan patroli dan penegakan hukum, serta memberikan sanksi yang jelas untuk memberikan efek jera. Pada akhir acara, disepakati beberapa langkah tindak lanjut, termasuk peningkatan sosialisasi tentang bahaya mengendarai kendaraan bagi anak di bawah umur, pelaksanaan program pendidikan lalu lintas di sekolah-sekolah, serta penguatan peran orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka. Acara tanya jawab dan diskusi ini diakhiri dengan harapan bahwa dengan upaya bersama, Desa Padang Bulan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak dan seluruharganya.

Bahaya mengendarai kendaraan di jalan raya atau jalan umum bagi anak di bawah umur merupakan ancaman serius terhadap keselamatan mereka. Mengemudi di jalan raya membutuhkan keterampilan, kedewasaan, dan pemahaman aturan lalu lintas yang memadai, yang umumnya belum dimiliki anak-anak. Risiko ini mencakup kurangnya keterampilan mengemudi yang dapat menyebabkan kecelakaan fatal, ketidakmampuan mengidentifikasi bahaya, ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas, dan kurangnya pengawasan orang dewasa. Selain risiko fisik, kecelakaan juga dapat memberikan dampak psikologis yang serius bagi anak-anak. Untuk mencegah hal ini, diperlukan edukasi dan sosialisasi dari pemerintah desa, sekolah, dan orang tua tentang bahaya mengemudi di usia dini, peningkatan pengawasan oleh orang tua, penegakan hukum yang tegas oleh aparat berwenang, serta penyediaan fasilitas bermain yang aman. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Desa Padang Bulan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua warganya, terutama anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

### **Kesimpulan**

Dari hasil evaluasi kegiatan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa melalui penyuluhan hukum yang dilakukan terhadap masyarakat di Desa Padang Bulan Kab. Ogan Komering Ilir dalam kegiatan penyuluhan pengabdian kepada masyarakat Kolaborasi Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Dosen FH Universitas Sjakhyakirti Palembang telah memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat tentang “Bahaya Mengendarai Kendaraan di Jalan Raya / Jalan Umum Bagi Anak di Bawah Umur”; memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang perlunya pengetahuan tentang bahaya mengendarai kendaraan di jalan raya / jalan umum bagi anak di bawah umur; bahaya dan akibat dari mengendarai kendaraan di jalan raya / jalan umum bagi anak di bawah umur bagaimana pertanggungjawaban yang dapat diterapkan kepada anak yang mengendarai kendaraan di jalan raya / jalan umum apabila terjadi permasalahan. Oleh karena itu, pencegahan dan kewaspadaan masyarakat agar tidak membiarkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan secara bebas di jalan raya atau umum tetap dilakukan salah satunya dengan adanya penyuluhan hukum agar terwujudnya kesadaran terhadap hal ini di tengah masyarakat.

## Referensi

- Baharuddin, B. (2019). Pentingnya pola komunikasi orang tua terhadap perkembangan pubertas remaja. *AN-NISA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 12(1), 610–621.
- Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Kencana.
- Gosita, A. (1992). *Masalah perlindungan Anak*. Sinar Grafika.
- Isa, M. H. M., Jawi, Z. M., Sarani, R., & Wong, S. V. (2011). Injury severity analysis of accidents involving young motorcycle riders in Malaysia. *Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies*, 9, 1997–2010.
- Koesnan, R. A. (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Sumur.
- Kumajas, M. L., Sidayang, S., Kasenda, M. A., & Mesra, R. (2023). Analisis Sosiologi Hukum Maraknya Siswa di Amurang yang Membawa Kendaraan ke Sekolah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Pasal 77 Ayat 1. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 5(1), 41–49.
- Kurniasih, D., & Arninputranto, W. (2013). Analisa Perilaku dan Lingkungan Berkendara Sepeda Motor Pada Pelajar SMA di Surabaya Untuk Menentukan Metode Sosialisasi dan Pembelajaran Safety Riding Yang Efektif. *J Pendidik Prof*, 3, 1–7.
- Marwantika, S. A., & Marwantika, A. I. (2020). Peran pengawasan orang tua terhadap pengendara motor di bawah umur. *ASANKA: Journal of Social Science and Education*, 1(2), 76–91.
- Nahriyah, S. (2017). Tumbuh kembang anak di era digital. *Risalah*, 4(1), 65–74.
- Nurlia, D. A., Komariah, S., & Waluya, B. (2017). Faktor-faktor penyebab maraknya pengendara motor di bawah umur di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(2).
- Nurunnisa, N. (2023). Analisis Implementasi Pendekatan Judicial Activism Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 15/PUU-XVIII/2020 Tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengemudi Di Bawah Umur. *Webinar Hak Uji Materiil Pada Bab Penjelasan Undang-Undang Landasan Dan Akibat Hukumnya*.
- Oktavia, M., & Prasetyasari, C. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Kota Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 11(1), 1–12.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Amirko.
- Sarwono, S. W. (2003). *Psikologi Remaja*. PT Raja Grafinda Persada.
- Satria, A. (2019). *Cerdas Sebelum Lulus*. PT.Elex Media Komputindo.
- Soekanto, S. (1988). *Sosiologi Penyimpangan*. Rajawali.
- Wada, T., Nakahara, S., Bounta, B., Phommahaxay, K., Phonelervong, V., Phommachanh, S., Mayxay, M., Manivong, T., Phoutsavath, P., & Ichikawa, M. (2017). Road traffic injury among child motorcyclists in Vientiane Capital, Laos: a cross-sectional study using a hospital-based injury surveillance database. *International Journal of Injury Control and Safety Promotion*, 24(2), 152–157.

### Dokumentasi

Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Padang Bulan, Kecamatan Jejawi,  
Kabupaten Ogan Komering Ilir

